KEABSAHAN HIBAH TANAH PUSAKO TINGGI MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Supria Rahman[1], Nuzul Rahmayani[2], Fauzi Iswari[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
E-mail : fheryrahman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketegangan normatif antara hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pelaksanaan hibah atas tanah pusako tinggi. Dalam hukum adat Minangkabau, hibah yang lazim diberikan atas tanah pusako tinggi (Hibah bakeh) hanya memindahkan hak pakai terbatas kepada anggota kaum tanpa mengalihkan hak komunal, dan mensyaratkan musyawarah serta persetujuan kaum karena tanah tersebut dikelola oleh mamak kepala waris sebagai pengurus, bukan pemilik. Di sisi lain, UUPA mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat melalui Pasal 3 dan menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional melalui Pasal 5, sepanjang eksistensinya secara nyata masih ada. Ketegangan ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menjawab dua persoalan, yaitu ketentuan hibah tanah pusako tinggi menurut hukum adat Minangkabau, dan keabsahannya menurut UUPA apabila pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang sah atas tanah pusako tinggi hanya dapat berbentuk Hibah bakeh dengan tiga syarat kumulatif, dan penyimpangan darinya merusak salah satu unsur eksistensi hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA, sehingga dokumen administratif yang lahir darinya, termasuk sertifikat hak milik, tidak dapat dianggap sah. Penelitian ini merumuskan Uji Tiga Lapis Keabsahan Hibah Tanah Ulayat sebagai kerangka analisis praktis bagi hakim, notaris/PPAT, mamak kepala waris, dan Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : *Hibah; Tanah Pusako Tinggi; Hukum Adat Minangkabau; Hak Ulayat.*

ABSTRACT

This study examines the normative tension between Minangkabau customary law and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) in the practice of granting (hibah) high ancestral land (tanah pusako tinggi). Under Minangkabau customary law, the gift commonly made over such land, Hibah bakeh, only transfers a limited usufructuary right to a clan member without alienating the communal title, and requires deliberation and the consent of the clan because the land is managed by the mamak kepala waris as custodian rather than owner. The UUPA, meanwhile, recognizes the existence of communal (ulayat) rights of customary law communities under Article 3 and positions customary law as the foundation of national agrarian law under Article 5, insofar as it factually still exists. This tension is evident in the Pariaman District Court Decision Number 43/Pdt.G/2018/PN Pmn jo. the Padang High Court Decision Number 93/PDT/2019/PT PDG. Using normative-juridical research with statutory, case, and conceptual approaches, this study addresses two questions: the requirements for a valid grant of high ancestral land under Minangkabau customary law, and its validity under the UUPA when its implementation departs from customary requirements. The findings show that a valid grant of high ancestral land can only take the form of Hibah bakeh, subject to three cumulative conditions, and that any departure from these conditions undermines one element of the existence of communal rights under Article 3 of the UUPA, rendering any administrative document arising from it, including a certificate of ownership, invalid. This study formulates a Three-Layer Validity Test for the Grant of Communal Land as a practical analytical framework for judges, notaries/land deed officials, clan custodians, and the National Land Agency.

Keywords : *Gift (Hibah); High Ancestral Land (Pusako Tinggi); Minangkabau Customary Law; Communal Land Rights (Hak Ulayat).*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan pluralisme hukum yang kuat, terutama di bidang pertanahan. Di samping sistem hukum agraria nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum adat tetap hidup dan mengatur hubungan manusia dengan tanah di banyak wilayah, termasuk hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal sistematis dan kompleks. Sebelum tahun 1960, hukum tanah di Indonesia terbelah antara hukum tanah Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek dan hukum tanah adat bagi golongan pribumi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus cenderung mengesampingkan hak masyarakat hukum adat (Harsono, 2008). Melalui UUPA, pemerintah melakukan unifikasi hukum agraria nasional yang justru berlandaskan hukum adat, bukan menggantikannya dengan hukum Barat (Harsono, 2008), sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan pengakuan ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Minangkabau mengorganisasikan diri melalui sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem di mana garis keturunan dan harta dihitung melalui jalur ibu (Hidayat, 2024), sehingga tanah bukan semata aset ekonomi, melainkan unsur identitas dan kohesi sosial kaum. Hukum adat Minangkabau mengenal tanah pusako tinggi, yaitu harta komunal warisan leluhur yang diwarisi turun-temurun tanpa batas waktu dan tidak dapat dipisahkan dari kaum sebagai satu kesatuan yang hidup (Desi, 2015), mengikuti kaidah jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando yang berarti harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan secara permanen (Syawal & Syuryani, 2025) berbeda dari tanah pusako randah yang merupakan hasil usaha satu generasi dan dapat diwariskan secara individual. Pengurusan tanah pusako tinggi berada di tangan mamak kepala waris, yaitu laki-laki dari pihak kaum yang diberi amanah mengurus harta pusaka (Desi, 2015), namun kedudukannya bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengurus dan penjaga: setiap peralihan hak atas tanah pusako tinggi harus dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan seluruh anggota kaum (Ginting et al., 2025).

Istilah “hibah” dalam konteks tanah pusako tinggi sesungguhnya mencakup tiga bentuk yang berbeda secara substansial, yaitu hibah laleh, Hibah bakeh, dan hibah pampeh (Prasna, 2018). Yang paling relevan dengan tanah pusako tinggi adalah Hibah bakeh, yaitu pemberian dari mamak/bapak kepada anak kemenakan dengan persetujuan kaum, yang hanya memberikan hak pakai (ganggam bauntuak) selama hidup penerima; ketika penerima meninggal dunia, harta tersebut wajib kembali menjadi milik kaum (Prasna, 2018). Konsep ini berbeda mendasar dari pengertian hibah dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memaknai hibah sebagai penyerahan hak milik secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Karena objek penelitian ini adalah tanah yang merupakan domain hukum agraria, analisis diarahkan pada bagaimana pelaksanaan hibah adat dinilai keabsahannya dalam kerangka UUPA beserta peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Ketegangan normatif muncul pada tiga titik. Pertama, antara sifat hibah adat yang hanya memindahkan hak pakai terbatas dan sementara dengan kecenderungan praktik pendaftaran tanah

yang menghasilkan sertifikat hak milik individual bersifat permanen, suatu hasil yang secara substantif dapat bertentangan dengan prinsip komunalitas yang justru diakui oleh Pasal 3 UUPA. Kedua, ketegangan pada persyaratan formal, karena hibah adat yang sah menurut hukum adat Minangkabau belum tentu memenuhi syarat formil-materiil dalam peraturan pendaftaran tanah. Ketiga, risiko sistemik terhadap kesinambungan eksistensi tanah pusako tinggi itu sendiri, mengingat pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA bersifat kondisional "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" sehingga formalisasi pertanahan yang tidak cermat berpotensi mengikis, alih-alih memperkuat, karakter komunal tanah pusako tinggi. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan akademis, melainkan telah melahirkan sengketa konkret sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG, yang menyatakan tidak sah penegasan hak milik atas tanah pusako tinggi karena tidak melalui musyawarah kaum, meskipun telah diterbitkan sertifikat hak milik (Pengadilan Tinggi Padang, 2019).

Penelitian terdahulu telah mengkaji tanah pusako tinggi dari berbagai sudut, misalnya penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang telah dihibahkan dan kemudian dijual (Handanul & Adriaman, 2024), praktik pagang gadai atas tanah pusako tinggi yang secara substansi berbeda dari hibah karena bersifat dapat ditebus (Ikhsan, 2025), persandingan hukum adat Minangkabau dengan hukum waris Islam (fara'idh) (Badridduja et al., 2026), serta kewarisan tanah pusako tinggi dari perspektif hukum adat dan hukum Islam (Sari, 2024). Terdapat pula penelitian yang telah menggunakan UUPA sebagai perspektif normatif, namun berfokus pada pengaturan Hak Guna Usaha atas tanah ulayat (Zakir, 2025), bukan pada hibah tanah pusako tinggi maupun batas kewenangan mamak kepala waris dalam melakukannya. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menyandingkan hukum adat Minangkabau dan UUPA sebagai dua kerangka normatif yang saling berhadapan dalam menilai keabsahan hibah tanah pusako tinggi, khususnya dari sudut pengakuan hak ulayat menurut Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kebaruan (novelty) penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana ketentuan hibah tanah pusako tinggi menurut hukum adat Minangkabau; dan (2) bagaimana keabsahan hibah tanah pusako tinggi menurut UUPA apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan ketentuan hibah tanah pusako tinggi menurut hukum adat Minangkabau serta menganalisis keabsahannya menurut UUPA, dengan harapan dapat memberikan kerangka analisis bagi hakim, notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mamak kepala waris, anggota kaum, dan pemerintah daerah dalam menilai keabsahan hibah tanah pusako tinggi di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan berjenis yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2018). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG; pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA beserta peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan

Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep hibah adat, kewenangan mamak kepala waris, hak ulayat, dan hak komunal (Marzuki, 2011).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2023, prinsip hukum adat Minangkabau, putusan pengadilan terkait, dan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pembanding konseptual), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) (Soekanto & Mamudji, 2015). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), mencakup akses salinan resmi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI serta penelusuran literatur melalui Google Scholar dan Portal Garuda Kemdikbudristek (Soekanto, 2018). Bahan hukum yang terkumpul kemudian disistematisasi dan dianalisis secara kualitatif (Soekanto, 2018) dengan langkah: mengidentifikasi fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan terkait; membandingkannya dengan norma hukum adat Minangkabau dan prinsip pengakuan hak ulayat dalam UUPA; serta menarik kesimpulan secara deduktif dan komparatif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hibah Tanah Pusako Tinggi Menurut Hukum Adat Minangkabau

Sebelum menjawab rumusan masalah pertama, tiga bentuk hibah dalam hukum adat Minangkabau perlu dibedakan secara cermat, karena ketiganya sering tertukar dalam praktik meskipun berbeda pada empat hal: siapa yang berwenang memberi, syarat sahnya, sifat harta yang beralih, dan cara hibah itu berakhir. Perbedaan ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Jenis Hibah dalam Hukum Adat Minangkabau

Aspek	Hibah Laleh	Hibah Bakeh	Hibah Pampeh
Subjek pemberi & penerima	Pemberian antargenerasi dalam kaum, mensyaratkan kesepakatan seluruh ahli waris bertali darah (atau bertali adat bila telah punah)	Mamak/bapak kepada anak, dengan persetujuan kemenakan	Kaum kepada kemenakan, dengan unsur tebusan (pampeh) dari mamak
Objek yang berpindah	Hak yang bersifat lebih permanen, namun tetap memerlukan mufakat kolektif tertinggi	Hak pakai (ganggam bauntuak) terbatas, bukan hak milik	Hak pakai bersyarat, dapat ditebus kembali

Aspek	Hibah Laleh	Hibah Bakeh	Hibah Pampeh
Sifat waktu	Cenderung permanen, tetapi jarang terjadi karena syarat berat	Temporal, berakhir saat penerima meninggal dunia	Bersyarat, berakhir saat tebusan dikembalikan
Cara berakhir	Sulit terjadi dalam praktik (syarat konsensus nyaris mustahil dipenuhi)	Otomatis demi hukum adat saat penerima wafat	Melalui pengembalian pampeh oleh kemenakan

Sumber: Diolah dari Prasna (2018, hlm. 44), merujuk pada Hakimy Dt. Rajo Penghulu (1994, hlm. 126–127) dan M.S. Dt. Rajo Penghulu (1991, hlm. 125).

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun sama-sama disebut "hibah", ketiga bentuk ini berbeda sifat dan fungsi hukumnya sehingga tidak dapat saling dipertukarkan. Kekeliruan mengidentifikasi jenis hibah misalnya menilai suatu tindakan sebagai hibah laleh padahal sebenarnya Hibah bakeh akan membuat seluruh analisis keabsahannya ikut keliru. Landasan filosofis pembedaan ini tercermin dalam pepatah adat "pusako tinggi indak dapek dijua, indak dapek digadai, indak dapek dipindah tangan" yang menegaskan bahwa tanah pusako tinggi bukanlah komoditas dagang, serta prinsip "adat salingka nagari, pusako salingka suku" yang mengikat kepemilikan pusako tinggi hanya dalam lingkup kaum tertentu.

Penerapan penggolongan di atas pada fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG menunjukkan proses eliminatif. Hibah laleh mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris bertali darah sebagai syarat wajib (Prasna, 2018), namun surat 1969 dan surat 2015 dalam perkara tersebut sama-sama dibuat dan ditandatangani sendiri oleh mamak kepala waris, Syamsuar A. Dt. Tianso, tanpa bukti keterlibatan atau persetujuan ahli waris lain, sehingga kategori hibah laleh gugur dengan sendirinya. Hibah pampeh mensyaratkan adanya pampeh (tebusan) yang dibayarkan penerima kepada mamak (Prasna, 2018), namun tidak ditemukan tanda pembayaran atau tebusan pada kedua surat tersebut sebab keduanya murni pemberian cuma-cuma, sehingga kategori ini juga gugur. Tersisa satu bentuk yang paling sesuai dengan fakta, yaitu pemberian dari mamak kepada anak, tanpa tebusan, dan dibatasi klausul "selama anak hidup" Hibah bakeh. Kesimpulan ini menjadi dasar analisis pada bagian berikutnya sekaligus menjawab bagian pertama rumusan masalah pertama: bentuk hibah yang berlaku atas tanah pusako tinggi, ketika diberikan mamak kepala waris kepada keturunannya secara cuma-cuma dan tanpa tebusan, adalah Hibah bakeh sebuah bentuk hibah yang sejak awal bersifat sementara dan hanya memberikan hak pakai, bukan hak milik.

Surat keterangan tertanggal 21 Agustus 1969 memenuhi seluruh ciri wajib Hibah bakeh: pemberinya berkedudukan sebagai mamak; harta yang diberikan, dilihat dari klausul "selama anak hidup", berupa hak pakai (ganggam bauntuak) yang hanya berlaku selama penerima hidup, bukan hak milik selamanya (Tanjung, 2019); dan tidak terdapat unsur tebusan sebagaimana pada hibah pampeh. Diuji dengan syarat umum sahnya perbuatan hukum — kecakapan bertindak, kejelasan objek, dan kesesuaian bentuk dengan yang diakui hukum — surat 1969 memenuhi ketiganya menurut hukum adat: pemberinya cakap bertindak (mamak kepala waris pemegang wewenang mengurus harta), objeknya jelas (bagian utara tanah pusako tinggi dengan batas waktu tertentu),

dan bentuknya diakui (Hibah bakeh merupakan salah satu jenis hibah yang sah dalam hukum adat). Sifat sementara hibah ini tercermin dalam pepatah "dikambalian ka warih yang manjawek, pusako yang manarimo, yaitu pinang pulang ka tampuak", yang menggambarkan bahwa hak yang diberikan pada akhirnya kembali ke asalnya, sebagaimana hak pakai dalam Hibah bakeh otomatis berakhir dan kembali menjadi hak kaum saat penerima meninggal dunia.

Menariknya, pengadilan sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan hukum negara turut membenarkan sifat adat ini melalui pilihan kata dalam putusannya, yang menyebut hibah 1969 "berakhir" bukan "batal" atau "tidak sah". Pilihan kata ini memiliki arti hukum yang berbeda: kata "berakhir" menandakan hibah itu sah sejak awal dan habis masa berlakunya sesuai sifat aslinya, sedangkan kata "batal" atau "tidak sah" menandakan adanya cacat sejak hibah dibuat. Pilihan kata ini pada dasarnya merupakan pengakuan pengadilan bahwa kaidah Hibah bakeh memang berlaku — bukti nyata bahwa hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan (Maharani et al., 2024).

Surat kedua, tertanggal 3 Agustus 2015, menghilangkan klausul "selama anak hidup" dan menyatakan kepemilikan "selama-lamanya". Surat ini mengandung tiga masalah hukum yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga satu masalah saja sudah cukup membuatnya tidak sah.

Pertama, isi surat ini keliru secara mendasar karena mengubah Hibah bakeh yang bersifat sementara menjadi pemberian permanen — sebuah bentuk pengalihan hak yang tidak dikenal dalam ketiga jenis hibah adat pada Tabel 1. Bahkan seandainya seluruh syarat prosedural terpenuhi, hasil akhirnya, yaitu "pemberian permanen dari mamak kepada anak, tanpa syarat dan tanpa tebusan", tetap tidak cocok dengan kategori manapun: bukan Hibah bakeh karena kehilangan sifat sementaranya, bukan hibah laleh karena syarat persetujuannya berbeda (harus dari ahli waris bertali darah, bukan sekadar kaum secara umum), dan bukan hibah pampeh karena tidak ada unsur tebusan.

Kedua, prosesnya cacat. Prinsip "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik" serta "kamanakan ba rajo ka mamak, mamak ba rajo ka mufakat" menegaskan bahwa kekuasaan mamak sekalipun tetap tunduk pada musyawarah kaum (Amir MS, 2001). Tindakan tahun 2015 tidak didahului musyawarah (barundiang) yang melibatkan mamak-mamak, kemenakan laki-laki dan perempuan dewasa, serta ninik mamak, sehingga tanpa mufakat kaum, hibah batal demi hukum adat.

Ketiga, mamak kepala waris bertindak melebihi kewenangannya. Kedudukan mamak kepala waris atas tanah pusako tinggi adalah sebagai pengurus dan penjaga, bukan pemilik (Ginting et al., 2025; Tossa, 2014), sebanding dengan prinsip umum yang berlaku bagi setiap pemegang kewenangan terbatas (wakil, wali, atau pengurus badan hukum): tindakan yang melampaui batas kewenangannya dianggap bertindak di luar kewenangan (ultra vires) — sah secara formal karena dilakukan oleh yang memang menjabat, tetapi tidak mengikat karena berada di luar batas kewenangan yang sebenarnya. Mengubah hak pakai sementara menjadi hak milik selamanya adalah tindakan seorang pemilik, bukan tindakan seorang pengurus. Masalah ketiga ini diperkuat oleh prinsip nemo plus juris transferre potest quam ipse habet — tidak seorang pun dapat memberikan hak yang lebih besar daripada yang ia miliki sendiri (Subekti, 1984). Hak yang dimiliki mamak kepala waris atas tanah pusako tinggi hanyalah hak mengurus (ganggam bauntuak sebagai pengurus), bukan hak milik (Poespasari, 2019), sebagaimana tergambar dalam falsafah "anak dipangku, kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan" yang menempatkan mamak sebagai pemangku, pembimbing, dan pengurus, bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu, sekalipun seandainya musyawarah kaum telah dilaksanakan dan seluruh anggota kaum

menyetujui, pengalihan hak milik permanen atas tanah pusako tinggi kepada segelintir keturunan tetap tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan kaidah jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando yang melekat pada karakter pusako tinggi itu sendiri — sebuah pembatasan yang berada di luar jangkauan kewenangan kaum untuk menghapusnya secara sepihak dalam satu generasi.

Ketiga masalah di atas membawa pada satu kesimpulan tentang akibat hukumnya. Karena persetujuan kaum adalah syarat wajib, bukan sekadar syarat administratif tambahan, dan karena tindakan ini juga melampaui wewenang serta melampaui hak yang dapat diberikan mamak kepala waris, pelanggaran ini seharusnya dianggap batal sejak awal menurut hukum adat (nietig), bukan sekadar "dapat dibatalkan" (vernietigbaar) yang keabsahannya bergantung pada ada tidaknya pihak yang keberatan. Perbedaan ini penting: karena batal sejak awal, surat 2015 tidak pernah melahirkan hak apa pun yang dapat dialihkan lebih lanjut, termasuk tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk mengurus sertifikat tanah, terlepas dari bagaimana kantor pertanahan memperlakukan dokumen itu sebagai bukti awal.

Perlu dicatat, kesimpulan "batal sejak awal" ini berbeda cara berpikirnya dari yang dipakai pengadilan dalam perkara ini, yang menyatakan surat 2015 sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata — cara berpikir yang berangkat dari soal tanggung jawab atas kesalahan dan kerugian, bukan dari soal tidak terpenuhinya syarat sah sejak awal. Perbedaan ini dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Dari seluruh analisis di atas, ketentuan hibah tanah pusako tinggi menurut hukum adat Minangkabau dapat dirumuskan sebagai berikut: hibah yang sah atas tanah pusako tinggi hanya dapat berbentuk Hibah bakeh, yaitu pemberian hak pakai yang terbatas dan sementara dari mamak kepala waris kepada anak kemenakannya, yang otomatis berakhir menurut hukum adat saat penerima meninggal dunia. Keabsahan Hibah bakeh ini bergantung pada tiga syarat kumulatif: (1) sesuai dengan salah satu dari tiga jenis hibah adat yang dikenal, tidak boleh diubah menjadi bentuk lain yang tidak dikenal hukum adat; (2) telah melalui musyawarah dan disetujui kaum; dan (3) tindakan tersebut masih berada dalam batas wewenang mamak kepala waris sebagai pengurus, bukan tindakan yang setara pemilik. Pelanggaran terhadap salah satu dari ketiga syarat ini mengakibatkan hibah batal sejak awal menurut hukum adat.

Keabsahan Hibah Tanah Pusako Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang Pelaksanaannya Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat Minangkabau

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menggunakan UUPA — bukan hukum perdata umum — sebagai patokan. Dua pasal kunci relevan di sini: Pasal 3 UUPA, yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dengan dua syarat kumulatif (benar-benar masih ada, dan sesuai kepentingan nasional), dan Pasal 5 UUPA, yang menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan nasional. Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah ketidaksesuaian pelaksanaan hibah dengan hukum adat, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, turut memengaruhi pengakuan hak atas tanah tersebut menurut UUPA? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan tiga unsur syarat adanya hak ulayat yang dirumuskan Boedi Harsono sebagai tolok ukur Pasal 3 UUPA (Harsono, 2008).

Unsur pertama, keberadaan kelompok masyarakat hukum adat, terpenuhi karena kaum Dt. Tianso dari suku Guci terbukti masih ada sebagai satu kesatuan kekerabatan yang utuh dan terorganisasi, sebagaimana terlihat dari kedudukan mereka sebagai pihak Penggugat yang bertindak bersama-sama dalam perkara ini.

Unsur kedua, keberadaan wilayah atau tanah ulayat, secara fisik terpenuhi: objek sengketa berupa tanah pusako tinggi seluas kurang lebih 29.571 m² di Nagari Kapalo Hilalang masih ada dan batas-batasnya jelas, bahkan sampai diterbitkan tiga sertifikat hak milik di atasnya. Namun, terbitnya sertifikat tersebut justru bukan tanda "amannya" unsur ini, melainkan menunjukkan bahaya yang telah diidentifikasi penelitian terdahulu, yaitu risiko tanah ulayat berubah menjadi hak milik perorangan (Supardi et al., 2026; Murniwati & Delyarahmi, 2023). Tanah yang secara fisik masih berstatus wilayah ulayat kaum ini nyaris berubah status hukumnya menjadi hak milik pribadi hanya melalui proses administrasi yang berdasar pada dokumen yang sebenarnya cacat.

Unsur ketiga — penguasa adat benar-benar menjalankan wewenangnya — menjadi titik persoalan utama. Boedi Harsono mensyaratkan bahwa kepala adat harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pemegang kewenangan masyarakat hukum adat, bukan sekadar menduduki jabatan secara formal (Harsono, 2008). Dengan memakai pembedaan antara jabatan dan wewenang serta prinsip ultra vires yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, meskipun Syamsuar A. Dt. Tianso secara formal menjabat sebagai mamak kepala waris pada tahun 2015, tindakannya membuat surat yang melebihi wewenang pengurusan (setara tindakan pemilik, bukan pengurus) berada di luar batas wewenang yang sah. Unsur ketiga ini tidak terpenuhi bukan karena lembaga mamak kepala waris tidak ada, melainkan karena tindakan konkret yang mengatasnamakan lembaga itu tidak sah — tindakan tersebut telah melanggar prinsip adat "mamak ba rajo ka mufakat", yang menegaskan bahwa sahnya tindakan adat bergantung pada legitimasi kolektif kaum, bukan semata jabatan formal.

Analisis ini perlu diuji dengan bantahan yang wajar muncul: bukankah sertifikat hak milik yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya dilindungi demi kepastian hukum, terlepas dari cacat pada dasar penerbitannya, mengingat sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat? Bantahan ini dapat dijawab melalui sistem pendaftaran tanah Indonesia sendiri: Indonesia tidak menganut sistem publikasi positif yang memberi jaminan mutlak, melainkan sistem publikasi negatif yang cenderung positif — artinya, data dalam sertifikat masih dapat dibuktikan sebaliknya apabila ternyata terdapat cacat pada dasar penerbitannya (Harsono, 2008). Bantahan tersebut justru runtuh oleh sistemnya sendiri: kepastian hukum yang diberikan sertifikat sifatnya masih dapat dibantah, bukan final dan mutlak. Fakta bahwa pengadilan akhirnya membatalkan ketiga sertifikat dalam perkara ini menjadi bukti nyata cara kerja sistem publikasi negatif tersebut, bukan pengecualian.

Bantahan kedua yang mungkin muncul: bukankah proses yang ditempuh merupakan jalur pengakuan hak untuk pertama kali, yang prosedurnya berbeda dari jalur peralihan hak biasa, sehingga syarat formal menurut hukum adat semestinya tidak perlu terlalu ketat? Terhadap bantahan ini, penelitian ini menegaskan bahwa longgarnya syarat administratif pada jalur pengakuan hak pertama kali (dibandingkan jalur peralihan hak yang mensyaratkan akta PPAT) tidak berarti syarat keabsahan dokumen dasarnya menurut hukum adat ikut menjadi longgar. Kedua hal ini berbeda: yang pertama soal prosedur pendaftaran, yang kedua soal keabsahan dokumen dasarnya sendiri. Longgarnya syarat yang pertama tidak dapat menutupi cacat pada yang kedua.

Pasal 3 UUPA memiliki syarat kedua yang juga wajib dipenuhi, yaitu kesesuaian dengan kepentingan nasional dan negara. Penelitian ini berpandangan bahwa menjaga mekanisme internal hukum adat — musyawarah dan persetujuan kaum — sejalan dengan, bukan bertentangan dengan, kepentingan nasional. Kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagai salah satu kepentingan nasional yang utama, justru lebih terjamin apabila peralihan hak atas tanah ulayat diuji lebih dahulu

kesesuaiannya dengan mekanisme adat yang berlaku, dibandingkan membiarkan tindakan sepihak yang menyimpang dari adat tetap dianggap melahirkan hak yang diakui negara.

Pasal 5 UUPA, yang menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan nasional, berlaku nyata dalam kasus ini: UUPA tidak memerlukan kriteria dari luar untuk menilai sah tidaknya tindakan mamak kepala waris, karena UUPA sendiri merujuk balik ke hukum adat sebagai sumber aturannya. Ketegangan yang tampak antara hukum adat dan UUPA, apabila dianalisis lebih dalam, sebenarnya bukan pertentangan dua sistem hukum yang terpisah, melainkan soal apakah UUPA melalui Pasal 5-nya benar-benar dijalankan sesuai perintahnya sendiri. Pasal 6 UUPA, yang menegaskan fungsi sosial hak atas tanah, menjelaskan mengapa musyawarah kaum harus dipertahankan sebagai syarat sah: tanah pusako tinggi memiliki fungsi sosial sebagai harta bersama kaum lintas generasi, sehingga tindakan mamak kepala waris yang sepihak mengalihkannya secara permanen kepada sebagian kecil keturunan merupakan upaya menjadikannya milik pribadi yang mengabaikan fungsi sosial tersebut.

Keterlibatan BPN Kabupaten Padang Pariaman sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini menegaskan satu prinsip: proses administrasi negara, sebagus apa pun prosedurnya, tidak dapat menutupi cacat pada dokumen dasarnya, sejalan dengan sifat sistem publikasi negatif di atas. Catatan ini tidak dimaksudkan untuk menilai ada tidaknya kelalaian BPN, karena hal itu berada di luar cakupan data penelitian ini, melainkan untuk menegaskan bahwa pengakuan administratif selalu bergantung pada, dan tidak dapat menggantikan, keabsahan dokumen dasar menurut hukum adat.

Pengadilan memutus perkara ini menggunakan kerangka perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Analisis di atas menawarkan kerangka lain yang saling melengkapi, yaitu menguji tiga unsur adanya hak ulayat menurut UUPA. Tabel 2 merangkum perbandingan kedua kerangka tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Kerangka Pengadilan dengan Kerangka Penelitian Ini

Aspek	Kerangka Pengadilan (PMH)	Kerangka Penelitian Ini (Hak Ulayat UUPA)
Dasar hukum	Pasal 1365 KUH Perdata	Pasal 3 & 5 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Logika dasar	Tanggung jawab atas kesalahan dan kerugian	Eksistensi syarat pengakuan hak
Fokus pengujian	Ada tidaknya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan kausalitas	Terpenuhi tidaknya tiga unsur eksistensi hak ulayat
Sifat generik/spesifik	Generik (berlaku untuk semua perbuatan melawan hukum)	Spesifik untuk konteks tanah ulayat/komunal
Kesimpulan akhir	Surat 2015 tidak sah, sertifikat dibatalkan	Konvergen: sertifikat tidak dapat dibenarkan sebagai representasi sah hak ulayat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Pengadilan Negeri Pariaman (2018) juncto Pengadilan Tinggi Padang (2019); Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Pasal 3 & 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kedua kerangka ini sampai pada kesimpulan akhir yang sama meski cara berpikirnya berbeda, dan hal ini justru memperkuat kontribusi penelitian ini: hasil yang dicapai pengadilan, meskipun secara teori berdasar pada hukum perdata umum, sebenarnya dapat dan semestinya dijelaskan pula melalui kerangka UUPA yang lebih sesuai untuk konteks tanah ulayat. Ke depan, tersedianya kerangka hak ulayat ini berarti hakim tidak harus selalu bersandar pada doktrin perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, tetapi dapat pula menguji langsung unsur-unsur adanya hak ulayat sebagai dasar pertimbangan yang lebih sesuai dengan sifat tanah adat yang dimiliki bersama.

Menggabungkan seluruh analisis pada bagian 1 dan 2, penelitian ini merumuskan Uji Tiga Lapis Keabsahan Hibah Tanah Ulayat sebagai sumbangan pemikiran untuk menilai keabsahan hibah tanah pusako tinggi (dan tanah ulayat sejenis) secara umum, sebagai berikut.

Lapis 1 Uji Jenis Hibah Adat: apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan salah satu dari tiga jenis hibah adat yang diakui (hibah laleh/Hibah bakeh/hibah pampeh), atau justru menciptakan bentuk pengalihan hak yang tidak dikenal dalam hukum adat?

Lapis 2 Uji Proses Adat: apakah tindakan tersebut telah didahului musyawarah dan disetujui kaum sesuai prinsip bulek kato dek mufakaik?

Lapis 3 Uji Keberadaan Hak Ulayat menurut UUPA: apakah tindakan tersebut tetap memenuhi tiga unsur adanya hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA, yaitu kelompoknya masih ada, wilayahnya masih ada, dan penguasa adatnya bertindak sesuai wewenangnya?

Ketiga lapis uji ini pada hakikatnya bermuara pada satu falsafah mendasar yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau, yaitu "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik". Tanpa mufakat dan tanpa kepatuhan pada prosedur adat yang baku, setiap bentuk pengalihan hak atas pusako tinggi akan kehilangan ruh adatnya, yang kemudian berimplikasi pada tidak diakuinya hak tersebut oleh negara. Kegagalan pada Lapis 1 atau Lapis 2 otomatis berimplikasi pada kegagalan Lapis 3, khususnya pada unsur ketiga (penguasa adat), karena tindakan yang menyimpang dari jenis atau prosedur hibah adat tidak dapat disebut sebagai "menjalankan wewenang sesuai adat" sebagaimana disyaratkan Boedi Harsono (2008). Dengan kata lain, Lapis 3 berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pelanggaran hukum adat (Lapis 1 dan 2) dengan akibatnya terhadap pengakuan hak menurut UUPA.

Kerangka ini sekaligus menjawab inti rumusan masalah kedua: ketidaksesuaian pelaksanaan hibah dengan hukum adat Minangkabau berpengaruh langsung terhadap keabsahannya menurut UUPA, karena keduanya terhubung melalui syarat adanya hak ulayat yang harus dipenuhi secara kumulatif, bukan sebagian. Hibah tanah pusako tinggi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau — baik karena melampaui jenis hibah adat yang dikenal (Lapis 1), tidak melalui musyawarah kaum (Lapis 2), maupun melebihi wewenang mamak kepala waris sebagai pengurus (Lapis 3) — tidak dapat dianggap sah menurut UUPA, karena penyimpangan tersebut merusak unsur ketiga dari syarat adanya hak ulayat yang harus dipenuhi bersama dua syarat lainnya menurut Pasal 3 UUPA. Dokumen administratif apa pun yang lahir dari dasar hak yang cacat seperti ini, termasuk sertifikat hak milik, tidak dapat dianggap sebagai bukti sah pengakuan hak ulayat, sejalan dengan sifat sistem publikasi negatif yang dianut UUPA dan peraturan pelaksananya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat dua simpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, menurut hukum adat Minangkabau, bentuk hibah yang sah atas tanah pusako tinggi hanya satu, yaitu Hibah bakeh — pemberian hak pakai yang terbatas dan sementara (ganggam bauntuak) dari mamak kepala waris kepada anak kemenakannya, yang otomatis berakhir menurut hukum adat saat penerima meninggal dunia. Keabsahan Hibah bakeh bergantung pada tiga syarat kumulatif: kesesuaian dengan salah satu jenis hibah adat yang dikenal; musyawarah (barundiang) dan persetujuan kaum sesuai prinsip bulek kato dek mufakaik; serta kesesuaian tindakan dengan batas wewenang mamak kepala waris sebagai pengurus, bukan pemilik. Pelanggaran terhadap salah satu syarat mengakibatkan hibah batal sejak awal menurut hukum adat, bukan sekadar dapat dibatalkan.

Kedua, apabila pelaksanaan hibah tanah pusako tinggi tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau sebagaimana diuraikan di atas, hibah tersebut harus dinilai tidak sah menurut UUPA. Penyimpangan dari jenis hibah adat yang dikenal maupun dari syarat musyawarah kaum sama-sama merusak salah satu syarat wajib adanya hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA, yaitu syarat bahwa penguasa adat bertindak sesuai wewenangnya — syarat yang harus dipenuhi bersama dua syarat lain (kelompoknya masih ada dan wilayahnya masih ada). Akibatnya, dasar hak dan dokumen administratif apa pun yang lahir dari hibah yang cacat ini, termasuk sertifikat hak milik, tidak dapat dianggap sebagai bukti sah pengakuan hak ulayat menurut UUPA, sejalan dengan sifat sistem publikasi negatif yang dianut UUPA dan peraturan pelaksananya.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Uji Tiga Lapis Keabsahan Hibah Tanah Ulayat yang dirumuskan di atas digunakan hakim sebagai alat bantu tambahan di samping kerangka perbuatan melawan hukum yang selama ini lazim dipakai; agar notaris dan PPAT menelusuri kesesuaian jenis hibah, tanda-tanda musyawarah kaum, dan batas wewenang pemberi hibah sebelum membuat akta yang berdasar pada surat hibah adat; agar mamak kepala waris senantiasa mendahulukan musyawarah kaum yang terdokumentasi dengan baik dalam setiap tindakan hukum atas tanah pusako tinggi, mengingat kedudukannya sebagai pengurus, bukan pemilik; serta agar Badan Pertanahan Nasional tidak berhenti pada pemeriksaan keaslian tanda tangan dalam surat keterangan adat, melainkan turut memeriksa kesesuaian jenis hibah dan keberadaan musyawarah kaum, karena cacat pada kedua hal tersebut langsung memengaruhi keabsahan sertifikat yang akan diterbitkan. Penelitian lanjutan yang turun langsung ke lapangan diperlukan untuk menguji penerapan Uji Tiga Lapis ini pada praktik hibah dan sengketa tanah ulayat lain di Sumatera Barat, serta membandingkannya dengan jenis-jenis tanah ulayat di luar tanah pusako tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Amir MS. (2001). Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang. Mutiara Sumber Widya.

Badridduja, F., Putra, I., & Syaputra, F. A. (2026). Pewarisan tanah Minangkabau dalam ilmu fara'idh (hukum waris Islam): Dialog, negosiasi, pola interaksi dan dinamika antara adat Minangkabau dan agama. Journal of Contemporary Law Studies, 3(2), 215–236.

Desi. (2015). Pendaftaran tanah ulayat kaum untuk kepastian hukum hak atas tanah di Kota Bukittinggi [Tesis, Universitas Andalas].

Ginting, V. A., Sembiring, R., & Maria. (2025). Perlindungan hukum terhadap harta pusaka tinggi Minangkabau dari perbuatan melawan hukum dalam pensertifikatan tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9), 4.

Handanul, R., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang dijual berdasarkan hibah mamak kepala waris di Kenagarian Lubuk Basung Jorong III Sangkir (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN LBB). Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner (JKIM), 8(2), 98–105.

Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya (Edisi revisi). Djambatan.

Hidayat, R. (2024). Sistem kekerabatan dan sistem kekerabatan parental dalam adat Minangkabau. Jurnal Cerdas Hukum, 3(1), 1–8.

Ikhsan, M. (2025). Praktik pagang gadai tanah pertanian pusako tinggi di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Hukum EGALITAIRE, 2(3), 564–576.

Maharani, Runtung, Sembiring, R., & Zaidar. (2024). Keabsahan surat hibah tanah ulayat oleh pemangku adat (Studi pada masyarakat adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(7), 4.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Cet. 5). Kencana.

Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisia, 7(2), 739.

Pengadilan Negeri Pariaman. (2018). Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang. (2019). Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Poespasari, E. D. (2019). The position of Mamak Kepala Waris in high ancestral inheritance in Minangkabau indigenous community. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 1–18.

Prasna, A. D. (2018). Pewarisan harta di Minangkabau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kordinat, 17(1), 38–39.

Sari, N. G. (2024). Kewarisan tanah pusako tinggi dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(3), 70–79.

Soekanto, S. (2018). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Subekti. (1984). Pokok-pokok hukum perdata. PT Intermasa.

Supardi, Mirwati, Y., & Utami, R. (2026). Eksistensi tanah pusako dalam kontestasi politik agraria: Kajian kritis terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Unes Journal of Swara Justisia, 9(4), 746.

Syawal, M., & Syuryani. (2025). Kedudukan hibah laleh sebagai bukti kepemilikan harta pusaka tinggi menurut ketentuan adat Minangkabau. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(9B), 91–98.

Tanjung, A. (2019). Hibah lisan tanah kaum Koto Lansano menurut hukum adat Minangkabau. Jurnal Ilmu dan Budaya, 41(63), 7449–7457.

Tossa. (2014). Tinjauan yuridis terhadap izin mengalihkan hak atas tanah harta pusaka tinggi oleh mamak kepala waris pada lingkungan masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang [Tesis, Universitas Andalas].

Zakir, F. (2025). Pengaturan hak guna usaha atas tanah ulayat di Sumatera Barat dalam perspektif hukum agraria (UUPA). Jurnal Ensiklopedia, 7(4), 383–391.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.